

EKSPOR-KELAPA SAWIT
2019

PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2019, 5 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL (CPO)*, DAN PRODUK TURUNANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL (CPO)*, DAN PRODUK TURUNANNYA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, dan Produk turunannya, dan untuk melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No.39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, Perpres No 7 Tahun 2015, Perpres No 48 Tahun 2015, Perpres No 61 Tahun 2015, Permendag No 08/M-DAG/PER/2/2016.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

Peraturan Menteri Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1607) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini di undangkan pada tanggal 28 februari 2019

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223

